



TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT DIAMOND FOOD INDONESIA Tbk. Jumat, 5 Juni 2020	RULES OF CONDUCT ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT DIAMOND FOOD INDONESIA Tbk. Friday, June 5, 2020
1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Selanjutnya disebut "Rapat") PT Diamond Food Indonesia Tbk. (Selanjutnya disebut "Perseroan") diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.	1. <i>The Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as "the Meeting") of PT Diamond Food Indonesia Tbk. (hereinafter referred to as "the Company") will be conducted in the Indonesian language.</i>
2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 (POJK 15) tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 (POJK 16) tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.	2. <i>The Meeting will be held by referring to the Regulation of the Financial Services Authority No. 15/POJK.04/2020 (POJK 15) on the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Publicly Listed Companies and the Regulation of the Financial Services Authority No. 16/POJK.04/2020 (POJK 16) on the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Publicly Listed Companies by Electronic Means.</i>
3. Mata Acara Rapat: 1. Persetujuan laporan tahunan 2019 termasuk didalamnya laporan pengawasan dewan komisaris, pengesahan laporan keuangan konsolidasian perseroan dan perusahaan anak untuk tahun buku 2019, dan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana Perseroan; 2. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2019; 3. Penetapan honorarium atau gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020; 4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan	3. <i>Meeting Agenda:</i> 1. <i>Approval of Company's Annual Report including the Board of Commissioners supervision report, ratification of the consolidated financial statements of the Company and Subsidiaries for financial year 2019 and realization report of the initial public offering funds;</i> 2. <i>Determination on the use of Company's net income of the fiscal year of 2019;</i> 3. <i>Determination of the honorarium or salary and other allowances for Company's Board of Commissioners and Board of Directors for the fiscal year of 2020;</i> 4. <i>Appointment of the public accountant for</i>



melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020; 5. Persetujuan perubahan Pasal 1 ayat (1) anggaran dasar Perseroan mengenai tempat kedudukan; dan 6. Persetujuan pengangkatan Dickson Loo Tit Choon sebagai Komisaris Independen Perseroan dan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.	<i>auditing the Company's Consolidated Financial Statements for fiscal year of 2020;</i> <i>5. Approval of the amendment of the Article 1 paragraph (1) Company's Articles of Association concerning Domicile of the Company; and</i> <i>6. Approval of the appointment of Dickson Loo Tit Choon as Independent Commissioner of the Company and the changes of Company's Board of Commissioners composition.</i>
4. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme hadir sendiri dalam Rapat dengan menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang akan disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI")	<i>4. The participation of shareholder on the Meeting can be conducted with Present themselves on the Meeting or using KSEI's Electronic General Meeting System facility (eASY.KSEI), which will be provided by Indonesia Central Securities Depository, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI")</i>
5. Dengan memperhatikan pembatasan sosial berskala besar yang diatur oleh pemerintah, termasuk seluruh ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang terkait dengan pandemi virus Covid-19, maka Perseroan memandang perlu untuk mengatur teknis pelaksanaan Rapat, sebagai berikut: 5.1 Bagi pemegang saham yang akan hadir secara langsung dalam Rapat, maka akan diberlakukan protokol kesehatan, sebagai berikut: a. Pemegang Saham diminta untuk mengisi form Pernyataan Kesehatan yang dapat diunduh di situs web Perseroan www.diamondfoodindonesia.co.id dan wajib mematuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan; b. Pemegang Saham atau kuasanya yang diidentifikasi datang dan/atau transit dari dalam dan/atau luar negeri dalam waktu 14 hari terakhir sebelum Rapat tidak	<i>5. In accordance with the large-scale social distancing enacted by the government, including all regulations of Financial Service Authority related to Covid-19 virus pandemic, the Company considers the necessity to regulate the technical implementation of the Meeting, as follows:</i> <i>5.1 For shareholders who will present directly at the Meeting, a very strict protocol will be applied in the context of handling Covid-19, as follows:</i> <i>a. Shareholders are requested to fill out a Health Statement form which can be downloaded on the Company's website www.diamondfoodindonesia.co.id and must comply with established health procedures;</i> <i>b. Shareholders or their proxies that are identified as travelling and/or transiting from domestic and/or overseas within the last 14 days before the Meeting are not permitted</i>



diperkenankan untuk hadir di dalam Rapat; c. Pemeriksaan suhu tubuh bagi seluruh Pemegang Saham/kuasa Pemegang Saham yang hadir akan dilakukan pada saat memasuki Ruang Rapat, Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang memiliki suhu tubuh di atas 37,5°C tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam tempat Rapat diadakan dan dihimbau untuk segera memeriksakan diri pada fasilitas kesehatan terdekat; d. Bagi Pemegang Saham yang lolos pemeriksaan suhu tubuh akan diwajibkan untuk mengisi form Pernyataan Kesehatan sebelum pendaftaran ke Badan Administrasi Efek Perseroan (BAE). Dalam hal terdapat hal-hal yang tidak terpenuhi dalam pengisian form Pernyataan Kesehatan tersebut, maka Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham tersebut tidak diperkenankan untuk hadir dalam ruang Rapat, namun Pemegang Saham tersebut dapat memberikan kuasa untuk hadir, lembar pertanyaan, dan voting kepada BAE Perseroan, PT Datindo Entrycom; e. Seluruh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham wajib mengenakan masker selama pelaksanaan Rapat dan selama berada di area Rapat. Perseroan akan menyediakan masker bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir; f. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham diharapkan tidak melakukan jabat tangan kepada sesama Pemegang Saham, anggota	<i>to attend the Meeting;</i> c. <i>Body temperature checking for all Shareholders/proxies who are present will be carried out when entering the Meeting room, Shareholders or proxies who having body temperature above 37.5°C are not permitted to enter the Meeting room and are urged to immediately check themselves in the nearest health facility;</i> d. <i>Shareholders who pass the body temperature check will also be required to fill out a Health Declaration form before registration with the Share Administration Bureau (BAE). In the event that there are things that are not fulfilled in filling out the Health Declaration form, the shareholder or its power of attorney is not permitted to enter the Meeting room, but the shareholder may provide the power of attorney to attend, question sheets, and voting to the Company's BAE, PT Datindo Entrycom;</i> e. <i>The Company will provide a mask for Shareholders or proxies who present at the Meeting. All Shareholders or proxies are required to wear masks during the Meeting and while in the Meeting area;</i> f. <i>Shareholders or its power of attorneys are expected not to do a handshake to fellow Shareholders, members of the Board of Directors</i>
--	---



Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir di dalam Rapat, petugas Rapat serta siapapun yang hadir dalam Rapat tersebut; g. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham diharapkan untuk selalu menjaga jarak aman antara sesama individu lainnya minimal 1,5 meter 5.2 Perseroan berhak menawarkan kepada Pemegang Saham untuk memberikan kuasa untuk hadir, bertanya, serta voting kepada BAE Perseroan agar tidak perlu hadir dalam Rapat sesuai untuk memenuhi ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia serta Pemerintah Daerah DKI Jakarta terkait himbauan pencegahan penyebaran virus Covid-19 5.3 Pengumuman tata tertib ini dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia serta Pemerintah Daerah DKI Jakarta.	<i>and Board of Commissioners of the Company present at the Meeting, Meeting officials and anyone present at the Meeting;</i> <i>g. Shareholders or its power of attorneys are expected to always maintain a safe distance between other individuals at least 1.5 meters</i> <i>5.2 The Company has rights to offer the Shareholder to give their proxy/ power of attorney to attend, ask questions and vote to the Company's BAE so that they do not need to be present at the Meeting in accordance to full fill the prevailing regulation issued by the Government of the Republic of Indonesia and the Regional Government of DKI Jakarta regarding the Covid-19 virus prevention suggestion;</i> <i>5.3 The announcement of these rules may be amended at any time following the provisions issued by the Government of the Republic of Indonesia and the Regional Government of DKI Jakarta.</i>
6. Pemegang Saham yang dihitung kehadirannya dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham atau kuasa yang sah dari Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13 Mei 2020 pukul sampai dengan pukul 16:00 WIB;	<i>6. The Shareholders whose attendance will be counted in the Meeting are only the Shareholders or their legitimate proxies whose names are registered on the Company's List of Shareholders on May 13, 2020 until 4pm Western Indonesian Time;</i>
7. Kuorum Kehadiran Rapat: <u>Mata Acara ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-6:</u> Berdasarkan POJK 15, pasal 41 ayat (1) huruf a, Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.	<i>7. Quorum of Attendance: <u>1st, 2nd, 3rd, 4th, and 6th Agenda:</u> According to POJK 15, article 41 paragraph (1) letter a, the Meeting can be convened if it is attended by the Shareholders or their legitimate proxies representing more than $\frac{1}{2}$ (one half) of total shares with lawful voting rights.</i>



<u>Mata Acara 5:</u> Berdasarkan POJK 15, pasal 42 huruf a, Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.	<u>5th Agenda:</u> <i>According to POJK 15, article 42 letter a, the Meeting can be convened if it is attended by the Shareholders of their legitimate proxies representing more than $\frac{2}{3}$ (two thirds) of total shares with lawful voting rights.</i>
8. Mata Acara Rapat akan dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.	8. <i>The Meeting Agenda will be discussed continually.</i>
9. Setiap selesai membicarakan Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan mengenai hal yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibahas.	9. <i>At the closure of each Agenda, the Meeting Chairperson or the party appointed by the Meeting Chairperson will read the question(s) asked by the Shareholders which concerning the matter(s) related to the Agenda discussed.</i>
10. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13 Mei 2020 pukul sampai dengan pukul 16:00 WIB.	10. <i>Only the Company's Shareholders or their legitimate proxies whose names are registered on the Company's List of Shareholders on May 13, 2020 until 4pm Western Indonesian Time.</i>
11. Tata Cara Mengajukan Pertanyaan: - Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat/tanggapan, diminta untuk mengisiformulir pertanyaan untuk diisi dengan nama, jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili beserta pertanyaan dan/atau pendapat/tanggapannya. Selanjutnya petugas kami akan membahas pertanyaan tersebut kepada Notaris agar dapat ditentukan relevansinya dengan Mata Acara Rapat. - Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Pemegang Saham yang berkaitan dengan Mata	11. <i>Question and Answer Mechanism:</i> <i>The Shareholders who intend to submit a question and/or express their opinions/responses are required to fill in the inquiry form to be filled with the name, number of shares owned or represented, along with the questions and/or their opinions/responses. Subsequently, our officer will discuss the question with the Notary to determine its relevance with the Meeting Agenda.</i> <i>The Chairman or the party appointed by the Chairman will answer or respond to the questions from the Shareholders concerning the Agenda being discussed.</i>



Acara Rapat yang sedang dibahas. c. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat dan/atau Notaris tidak berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibahas.	c. <i>The Chairman or the party appointed by the Chairman holds the right to refuse to answer or to not respond to the questions which according to the Chairman or the party appointed by the Chairman and/or the Notary as irrelevant to the Agenda that being discussed.</i>
12. Keputusan Rapat: a. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dalam Rapat ini keputusan diambil dengan pemungutan suara, Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui: <u>Mata Acara ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-6:</u> Berdasarkan POJK 15, pasal 41 ayat (1) huruf c keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS <u>Mata Acara 5:</u> Berdasarkan POJK 15, pasal 42 huruf b, keputusan RUPS untuk Mata Acara kelima adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS c. Pemegang Saham yang tidak setuju atau suara blanko, dipersilakan untuk memberikan Formulir Pemungutan Suara yang telah dibagikan kepada panitia Rapat. Selanjutnya BAE dan Notaris akan melakukan penghitungan.	12. <i>Meeting Resolutions:</i> a. <i>All decisions are taken based on deliberation for consensus.</i> b. <i>In the event that a decision based on deliberation for consensus is not reached, then in this Meeting a decision is taken by voting, The Meeting's resolutions will be valid if they are approved under the following mechanism:</i> <u>1st, 2nd, 3rd, 4th, and 6th Agenda:</u> <i>According to POJK 15, article 41 paragraph (1) letter c, the resolutions of the Meeting will be valid if they are approved by more than $\frac{1}{2}$ (one half) of total shares with lawful voting rights who attend the Meeting</i> <u>5th Agenda:</u> <i>According to POJK 15, article 42 letter b, the resolutions of the Meeting for 5th Agenda will be valid if they are approved by more than $\frac{2}{3}$ (two thirds) of total shares with voting rights who attend the Meeting</i> c. <i>Shareholders who disagree or abstain votes will give the Vote Casting Forms to the Meeting commission. Thereafter the Registrar and the Notary Public will do the calculation.</i>



13. Apabila terdapat pemegang saham dan/atau kuasa yang sah dari pemegang saham yang meninggalkan ruangan pada saat atau sebelum pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam Rapat.	13. <i>If there are shareholders and/or proxies who leave the Meeting room at or before the voting is conducted, then they are considered to approve all decisions taken at the Meeting.</i>
14. Laporan Tahunan Perseroan tahun 2019, riwayat hidup kandidat Komisaris Independen Perseroan, bahan mata acara Rapat dan tata tertib Rapat dapat diunduh di situs web Perseroan dengan alamat www.diamondfoodindonesia.com dan aplikasi eASY.KSEI yang tersedia sejak tanggal Pemanggilan.	14. <i>The Company's 2019 Annual Report, curriculum vitae of the candidate for the new Independent Commissioner, Meeting Agenda and Meeting's rules of conduct can be downloaded on the Company's website at www.diamondfoodindonesia.com and eASY.KSEI application which available since the Invitation date.</i>